

**TRADISI *MEPAHUKH* DI BIAK MULI
BAKHU MENURUT PERSPEKTIF SURAH**

AL-ISRA': 32

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ARUNA ADE SARI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

NIM: 210303149



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

DARUSSALAM-BANDA ACEH

2025 M \ 1447

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Aruna Ade Sari

Nim : 210303149


Jenjang : Sastra Satu (1)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penellitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Banda Aceh, 25 November 2025

Yang Menyatakan,




Aruna Ade Sari
NIM. 210303149

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Diajukan Oleh:


ARUNAADE SARI


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM: 210303149

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag
196003131995031001


Dr. Suarni Abdullah, S.Ag., M.A.
197303232007012020

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqayah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari/Tanggal: Rabu, 24 Desember 2025 M


Rabu, 4 Rajab 1447


di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,


Sekretaris,



Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag.
NIP.196003131995031001


Dr. Suarni/Abdullah, S.Ag., M.A.
NIP.197303232007012020


Anggota I

Anggota II



Prof. Dr. Abd. Wahid, M.Ag.
NIP. 197209292000031001


Boihaqi bin Adnan, Lc., MA.
NIP. 198604152020121007

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.
NIP.197804222003121001

ABTRAK

Nama / Nim : Aruna Ade Sari / 210303149
Judul Skripsi : Tradisi Mepahukh di Aceh Tenggara Menurut
Perspektif Surah Al-Isra':32
Tebal Skripsi : 96 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing 1 : Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag
Pembimbing 2 : Dr. Suarni Abdullah, S.Ag., M.A.

Mepahukh adalah tradisi sosial suku Alas di Aceh Tenggara yang berfungsi sebagai media perkenalan dan ta'aruf bagi pemuda-pemudi. Tradisi ini diwariskan sejak abad ke-14 M dan memiliki nilai luhur dalam menjaga kehormatan keluarga serta mempererat silaturahmi. Namun, modernisasi, perubahan bentuk rumah, dan kemajuan teknologi menyebabkan pergeseran makna dan praktiknya. Saat ini, interaksi pemuda-pemudi cenderung lebih longgar dan kurang terawasi, sehingga membuka peluang terjadinya ikhtilat yang tidak sesuai dengan norma agama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif, berlokasi di Desa Biak Muli Bakhu, Kecamatan Babel, Kecamatan Babel. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip, Mepahukh tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama dijalankan dengan menjaga adab dan batasan syariat, sesuai tujuan utamanya sebagai sarana ta'aruf menuju pernikahan. Namun, perubahan praktik yang berpotensi mendekati zina sebagaimana diperingatkan dalam QS. Al-Isrā' [17]: 32 menuntut adanya penyesuaian agar tradisi ini tetap selaras dengan nilai agama. Karena itu, peran tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga sangat penting untuk mengembalikan pelaksanaan Mepahukh sesuai norma syariat.

Kata Kunci: Tradisi, Mepahukh, Suku Alas, Surah Al-Isrā'(17): 32, Aceh Tenggara.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Dalam penulisan karya Ilmiah, model transliterasi ini sangat umum digunakan. Berikut dipaparkan bentuk-bentuknya:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (*fathah*) = a contoh, حدث ditulis *ḥadatha*

----- (*kasrah*) = i contoh, قيل ditulis *qīla*

----- (*dhammah*) = u contoh, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(*ي*) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, هريرة contohnya ditulis *Hurayrah*

(*و*) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, توحيد contohnya ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(*ا*) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a memiliki tanda garis di atas)

(*ي*) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i terdapat simbol garis di atas)

(*و*) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u terdapat simbol garis di atas)

Misalnya: (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*.

4. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' Marbutah hidup atau didapatkannya harakat *fathah, kasrah,*

dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفة الأولى

= *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati saat

dihadapkan oleh harakat sukun, transliterasinya adalah (h):

misalnya: (مناهج الأدلة, دليل الاناية, تحافت الفلاسفة) ditulis

Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah.

5. *Syaddah* (*tasydid*)

Simbol *Syaddah* ditandai dengan (ّ) seperti huruf w terbalik.

Contoh transliterasi saat ingin menulis kata yang mengandung

syaddah adalah (إسلامية) yang ditulis *islāmiyyah*.

6. Suatu kata yang terdapat huruf ال maka transliterasinya

menjadi *al*, contohnya: النفس, الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Tanda (') berlaku jika dalam suatu kata ditemukan adanya huruf hamzah, misalnya: ملائكة dan tertulis *malā'ikah*, جزئى ditulis *juz'ī*. Dalam bahasa Arab, jika hamzah di awal kata, maka tidak disimbolkan karena ia bentuknya adalah alif, misalnya اختراع ditulis *ikhtirā'*.

Modifikasi

1. Dalam pedoman transliterasi ini, jika terdapat nama seseorang yang berkebangsaan Indonesia tetap ditulis biasa tanpa transliterasi sebagaimana kata yang tertulis dalam bahasa Indonesia, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Nama-nama lainnya tetap tercantum sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Dalam Ejaan Bahasa Indonesia, nama Negara dan kota tercantum Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

Saw.	: Shallallahu ‘Alayhi Wasallam
w.	: Wafat
Kec.	: Kecamatan
M.	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
hlm.	: Halaman
M	: Muhammad
a.s.	: ‘Alayhi as-salam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tanpa penulis melangitkan syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan segala karunianya dalam bentuk apapun yang begitu banyaknya, memberikan kesabaran dan kekuatn-Nya sehingga penulis bisa sampai pada detik ini. Shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Rasulullah Saw, yang telah menjadi perantara pesan-pesan Allah yang disampaikan kepada kami untuk diamankan. Skripsi ini berjudul “Tradisi *Mepahukh* di Aceh Tenggara Menurut Perspektif Surah Al-Isra’: 36” disusun sebagai ketentuan untuk mencapai gelar Sarjana (S1) dari Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Proses skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya *support system* yang mendorong penulis untuk terus semangat dalam pembuatan skripsi ini. Dengan ini, penulis menyampaikan terimakasih semoga Allah Swt mmeberikan kebaikan penuh kepada:

1. Mama Isma Wati S. Kep yang paling banyak penulis ucapkan terimakasih kepada beliau, atas do’a yang tidak pernah putus dilangitkan kepada Allah untuk anak-anaknya agar menjadi sukses di dunia dan di akhirat. Penulis mustahil bisa sampai pada tahap ini kecuali atas berkat do’a ummi yang tidak ada pembatas kepada Allah. Beliau adalah seorang yang tidak pernah menuntut kesempurnaan diluar batas kemampuan anaknya, selalu memberikan pelajaran kesabaran saat hidup berjalan tidak sesuai kehendak. Terimakasih telah menjadi sumber kebahagiaan penulis dan terima kasih telah menjadi tempat pulang yang terbaik, banyak penulis bertemu dengan orang-orang nyatanya hanya ummi yang selalu menerima dan memaklumi segala kekuranganku.
2. Penulis mengucapkan terimakasih kepada ayah tersayang, Zakariya Ansari Polri. Seseorang yang diam-diam selalu mengkhawatirkan keadaan keluarganya, seorang yang bersusah payah panas terik mengais rezeki tanpa mengeluh sedikitpun di depan anak-anaknya, selalu mengusahakan segala yang terbaik untuk keluarga. Atas do’a dan berkat yang penulis dapat dari ayah membuat penulis bisa sampai pada tahap ini. Abi memang

bukanlah seseorang yang memiliki gelar yang tinggi namun sesederhana apapun dia, dia sangatlah berharga dihidup penulis.

3. Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan Bapak Maizuddin, M.Ag yang menjabat sebagai Wakil Dekan serta kepada semua staf karyawan dan karyawan FUF Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
4. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Zilihafnani, S.TH., MA selaku ketua program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, yang telah memberikan banyak nasihat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kepada Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA selaku sekretaris program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Uiversitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang telah memberikan dukungan dan dorongan meski bukan pembimbing SK dari penulis, memberikan arahan penuh kepada penulis, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jabaliah, S.Pd., M.Pd. sebagai operator program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Uiversitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag sebagai dosen pembimbing I, yang selalu meluangkan waktu dan siap memberikan bimbingan, nasehat, serta pengetahuan, dukungan dan motivasi yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat menghargai waktu, pemikiran dan tenaga yang telah dicurahkan oleh beliau.
6. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Suarni Abdullah, S.Ag., M.A. sebagai dosen pembimbing II, yang selalu siap memberikan bimbingan, nasehat, pengetahuan, serta dorongan dan motivasi kepada penulis. Penulis sangat menghargai waktu, pemikiran, dan tenaga yang telah dicurahkan oleh beliau, yang telah memudahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.


7. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua dosen, staf ahli prodi IAT, staf administrasi, dan staf perpustakaan Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniru Banda Aceh, yang sudah dengan baik hati membantu penulis dalam mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan kelancaran penyusunan skripsi ini.

Banda Aceh, 16 November 2025

Yang menyatakan,

Aruna Ade Sari

NIM. 2103030149



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori.....	11
C. Definisi Operasional	13
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Lokasi Penelitian.....	17
B. Pendekatan Penelitian.....	17
C. Populasi dan Sampel.....	17
D. Teknik Analisis Data.....	18
E. Teknik pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Pengertian Tradisi <i>mepahukh</i>	23
B. Asal mula <i>mepahukh</i>	24
C. Perbedaan Mepahukh Dahulu dan Sekarang Dalam Segi Teori	35
D. Pemahaman Tokoh Agama terhadap Tradisi Mepahukh.....	36
E. Tinjauan Perspektif al-Qur'an terhadap Tradisi <i>Mepahukh</i>	39
F. Dampak Sosial Tradisi <i>Mepahukh</i>	61
G. Pengaruh Positif Dan Negatif Tradisi <i>Mepahukh</i>	63
BAB V PENUTUP	67

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72




DAFTAR TABEL

TABEL 3.1	: Data nama informan penelitian.....	19
-----------	--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: Pertanyaan Wawancara.....	72
LAMPIRAN II	: Gambar Keadaan Tradisi <i>Mepahukh</i> Adat Alas	73
LAMPIRAN III	: Dokumentasi Wawancara Dengan Para Narasumber.....	74
LAMPIRAN IV	: Surat Keputusan (SK) Skripsi	79
LAMPIRAN V	: Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Fakultas.....	80
LAMPIRAN VI	: Surat Pemberian Izin Penelitian dari Kepala Desa Biak Muli Bakhu, Kabupaten Aceh Tenggara	81
LAMPIRAN VII	: Biodata Penulis.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi *mepahukh* adalah sebuah tradisi yang ada di suku Alas kabupaten Aceh Tenggara provinsi Aceh yang lazim disebut juga sebagai tanah Alas. Keunikan pada suku Alas, mereka mempunyai berbagai tradisi dan kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan pesta, baik itu sunat rasul maupun pernikahan. Tradisi ini diwariskan sejak zaman ke zaman, tradisi *mepahukh* adalah sebuah adat istiadat yang terdapat pada masyarakat suku Alas. Secara adat istiadat ini sering dilaksanakan pada acara-acara pesta ataupun saat melakukan kegiatan lainnya, dimana pemuda (*bujang*) untuk menghadiri pesta ke gampong lain yang disebut dengan *begahen* atau menghadiri acara saudara (*tandang medem*) yang letaknya berjauhan dengan gamponnya.¹

Pada saat *belagakh* yang berada di sekitar tempat gampong itu, para pemuda di gampong lain atau pemuda yang mengikat perjanjian dengan si pemuda (*bujang*) bertandang ke tempat pesta tandang medem untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati antara pemuda dengan pemuda khususnya pemuda yang dari luar gampong harus melapor terlebih dahulu kepada ketua pemuda belagakh setempat sebelum dan sesudah melaksanakan mepahukh.

Tradisi *mepahukh* adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat pada malam hari yang mempersatukan muda mudi dari satu kampung ke kampung lainnya. Secara dipimpin oleh ketua *belagakh* dengan tetap menjaga ketertipan secara sopan santun.² Tradisi *mepahukh* ini mulai berubah tata cara pelaksanaannya karena perubahan jaman dan tingkah laku manusia yang melaksanakan

¹ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara, *Adat Istiadat dan Kebudayaan Masyarakat Alas* (Kutacane: Disdikbud Aceh Tenggara, 2018), hlm. 25.

² Fitru Utami, "*Adat Mepahukh dalam Upacara Pernikahan Suku Bangsa Alas*" (Skripsi Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang, 2013), hlm.72.

tradisi mepahukh tersebut.

Pada masa dahulu, tradisi *mepahukh* dijalankan dengan aturan adat yang kuat. Masyarakat suku Alas masih menjunjung tinggi nilai kesopanan, rasa segan, serta penghormatan terhadap perempuan. Perempuan dianggap sangat berharga dan harus dijaga kehormatannya, sehingga pergaulan antara pemuda dan pemudi tetap berada dalam batas yang wajar. Saat itu, rumah-rumah masyarakat berbentuk rumah panggung, dan dari sela-sela kolong rumah yang berlubang itulah pemuda dan pemudi saling berbicara serta berkenalan. Dengan adanya batas fisik tersebut, interaksi tetap berlangsung terhormat tanpa melanggar adat.³

Seiring perkembangan zaman, bentuk rumah tradisional mulai berganti menjadi rumah beton yang tidak lagi memiliki kolong. Pergantian ini turut mengubah cara pelaksanaan tradisi mepahukh. Selain itu, masuknya teknologi modern membuat pemuda dan pemudi dapat berkomunikasi lebih bebas tanpa perlu melalui sarana tradisi tersebut. Akibatnya, nilai-nilai lama seperti rasa malu, segan, dan penghormatan terhadap adat perlahan memudar. Tradisi mepahukh tidak lagi memiliki pengawasan dan batasan seperti di masa lalu, sehingga arah pelaksanaannya semakin berubah.⁴

Dalam praktik kekinian, *mepahukh* sering kali berjalan tanpa memperhatikan lagi hukum adat maupun norma agama. Rasa segan dan malu yang dahulu menjadi kontrol sosial kini sudah jauh berkurang. Bahkan, interaksi pemuda dan pemudi dalam tradisi ini terkadang melanggar aturan adat serta membuka peluang pada pergaulan yang dilarang dalam Islam. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran makna dan nilai dari tradisi *mepahukh*, dari yang awalnya sarat dengan aturan dan penghormatan, menjadi tradisi yang rawan

³ Samsiddin Selian, *Tradisi Mepahukh di Aceh Tenggara Menurut Perspektif Surah Al-Isra': 32* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry press, 2025), hlm. 15.

⁴ Salwa Farhani Astri, *Pergeseran Adat Mepahukh dalam Tradisi Pernikahan dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Sosial Agama* (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 70.

disalahgunakan di tengah perubahan zaman.⁵

Penduduk Aceh Tenggara terdiri dari berbagai suku, termasuk suku Alas, Gayo, Aceh, Minang, Jawa, dan Batak. Suku Alas adalah salah satu subetnis Aceh yang tinggal di daerah pegunungan Lauser. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menggunakan bahasa Alas untuk berinteraksi. Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara sekitar 228.308 jiwa, dan banyak di antaranya yang menempuh pendidikan hingga tingkat SMA/SMK. Sebagian besar masyarakat suku Alas tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani padi, kakao, jagung, kemiri, sawit, dan karet Kabupaten Aceh Tenggara merupakan penghasil kakao terbesar di Aceh dengan luas lahan 19.994 hektar, serta dikenal sebagai penghasil kemiri terbesar di provinsi ini. Selain pertanian, mereka juga beternak kerbau, sapi, dan kambing. Masyarakat Alas menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, yang terlihat dalam kebersamaan dan persatuan mereka. Mereka mengikuti garis keturunan patrilineal, artinya keturunan dihitung melalui laki-laki. Dalam adat mereka, berlaku aturan eksogami, yaitu jodoh harus berasal dari marga yang berbeda.

Agama Islam merupakan agama mayoritas masyarakat Suku Alas. Namun, sebagian dari mereka masih menjalankan praktik tradisional warisan nenek moyang, seperti mengadakan upacara pertanian untuk memastikan hasil panen baik dan terhindar dari hama. Suku Alas juga memiliki beragam kesenian, seperti tari Pelebat, Landok Alun, tari Mesehat, dan Tangis Dilo.⁶ Selain itu, mereka dikenal dengan kerajinan khas, seperti mbaxuamak, yaitu menganyam tikar dari daun pandan. Meskipun tinggal di Provinsi

Aceh lainnya, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu budaya unik Suku Alas adalah mepahukh, yang berkaitan dengan pencarian jodoh. Dalam proses pernikahan, kedua belah pihak harus saling menyetujui pernikahan untuk membangun rumah tangga dengan

⁵ Fitri Utari, *Tradisi Mepahukh dalam Upacara Perkawinan Suku Bangsa Alas* (Padang: Universitas Andalas, 2013), hlm. 75.

⁶ Pinem, Radiyah Hanum, dkk, *Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Adat Budaya Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, vol. 4, no. 3, 2023.

ridha Allah. Setiap daerah memiliki adat dan kebiasaan masing-masing, dan hubungan antara budaya dan masyarakat sangat erat. Banyak tradisi yang masih dijalankan masyarakat Suku Alas, salah satunya adalah merahukh, yang menjadi salah satu keunikan budaya mereka di Kabupaten Aceh Tenggara.⁷

Tradisi mepahukh dalam masyarakat suku Alas biasanya dilakukan setelah upacara pernikahan atau khitanan. Mepahukh merupakan sebuah tradisi yang bertujuan untuk menjalin, hubungan sosial antara pemuda dan pemudi suku, Alas, serta, untuk menambah teman, Tujuan khusus, dati, adat mepahukh adalah sebagai ajang sosialisasi untuk memfasilitasi perukaban antara pemuda dan pemudi suku Alas. Dengan cara ini, diharapkan, akan lahir generasi batu dari keturunan suku Alas. Tradisi pernikahan seperti ini membantu mempertahankan keutuhan suku dan menjaga adat istiadat suku Alas tetap autentik.⁸

Namun akhir-akhir ini terjadi pergeseran nilai adat mepahukh yang disebabkan oleh perkembangan kemajuan peradaban manusia yang dulunya masih terbuat dari papan kayu sekarang sudah memakai rumah beton yang tidak mempunyai kolong dan tidak pula punya lubang untuk sarana mepahukh. Kemajuan komunikasi, informasi, dan teknologi di kalangan pemuda-pemudi juga turut mengurangi nilai tradisi mepahukh karena mengakibatkan tidak adanya lagi pembicaraan yang verbal

bahkan keterkinian acara mepahukh nyaris tersubstitusi oleh pelaksanaan berbicara dari jarak jauh memakai handphone atau smartphone yang mekanisme mepahukh adalah secara langsung, (person to person directly) berkomunikasi. Jadi yang terpenting pada pelaksanaannya harus tidak boleh melanggar adat pantang "kemali" (pamali) yang telah ditetapkan dalam masyarakat suku Alas.⁹

Menyadari kompleksitas permasalahan tersebut, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan utama untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perspektif Al-Qur'an dapat membentuk dan memperluas pemahaman tentang

⁷ Pratiwi, Dita, & Faisal Riza. "Mepahukh dalam upacara pernikahan suku Alas sebagai arena sosialisasi remaja." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, vol. 9, no. 2, 2023, hlm. 854..

⁸ Pratiwi d, Riza f, *Mepahukh dalam upacara pernikahan suku alas sebagai arena sosialisasi remaja*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 855.

⁹ Pratiwi d, Riza fiza *Mepahukh dalam upacara* hlm. 855.

tradisi mepahukh yang berjudul Tradisi Mepahukh Di Aceh Tenggara Menurut Perspektif Surat Al-Isra : 32.

Tradisi mepahukh dalam masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara merupakan salah satu bentuk budaya turun-temurun yang berfungsi sebagai media pergaulan dan pencarian jodoh. Namun, dalam perspektif Islam, setiap bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan memiliki batasan yang jelas.¹⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

Ayat ini menegaskan bahwa larangan tidak hanya terbatas pada perbuatan zina itu sendiri, melainkan juga segala bentuk aktivitas yang dapat mengantarkan kepada zina. Dengan demikian, setiap praktik budaya, termasuk mepahukh, harus dikaji secara kritis agar tidak keluar dari koridor syariat Islam.

Dalam praktiknya, mepahukh pada masa lalu dilaksanakan dengan aturan adat yang ketat, adanya pengawasan tokoh masyarakat, serta menjaga adab dan norma sehingga relatif terhindar dari pelanggaran agama. Namun, perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta melemahnya peran pengawasan adat menyebabkan terjadinya pergeseran nilai, sehingga kegiatan mepahukh berpotensi menjadi media pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini dapat membuka celah terhadap perbuatan yang dilarang syariat, sejalan dengan peringatan al-Qur'an dalam QS. al-Isra' ayat 32. Oleh karena itu, tradisi mepahukh dapat dilestarikan hanya jika diarahkan sesuai dengan ajaran Islam, yakni dengan menegakkan batasan pergaulan, menjaga adab, serta mengedepankan niat mencari pasangan hidup dalam jalur yang halal melalui pernikahan.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 438.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang tercantum diatas maka berikut Rumusan Masalah yang akan diteliti:

1. Bagaimana perkembangan dan perbedaan tradisi mepahukh di Aceh Tenggara pada zaman dahulu dan sekarang Al-Quran?
2. Bagaimana kaitan tradisi mepahukh menurut perpektif Al-Qur'an?

C. Fokus Penelitian

Tujuan Utama dalam Penelitian ini adalah untuk :

1. Memahami dari konsep tradisi mepahukh terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan keagamaan.
2. Memahami Perspektif Al-Qur'an tentang tradisi mepahukh
3. Memahami bagaimana konsep tradisi mepahukh berperan dalam keputusan Perempuan untuk mengambil peran yang dianggap maskulin

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang tradisi mepahukh di kehidupan sosial maupun keagamaan
2. Untuk mengetahui tradisi mepahukh dalam upacara adat perkawinan di Aceh Tenggara

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y